



P U T U S A N

Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dikit Krisdarmadi;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/27 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Gunung Karang Lk. XIII Kel Binjai Estate Kec. Binjai Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dikit Krisdarmadi ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 November 2024 Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEKIT KRISDARMADI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DEKIT KRISDARMADI** selama **9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,93 (sembilan koma Sembilan tiga) Gram;
 - 1 (satu) unit hp android merk REDMIN warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk MAGNUM warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah No.Pol BK 3469 ACH;**Dirampas untuk Negara.**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **DEKIT KRISDARMADI**, pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Link. VI Pekan Kuala Kec. Pekan Kuala Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"** yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 20.31 wib sewaktu terdakwa masih dirumah terdakwa mendapat telepon dari saudara KEVIN (DPO) yang mana saudara KEVIN (DPO) mengatakan " MAU KE KUALA " dan terdakwa menjawab " DAH MALAM MAU NGAPAIN " lalu saudara KEVIN (DPO) menjawab " JUMPAI KAWAN AKU " dan terdakwa menjawab " NGAPAIN " dan saudara KEVIN (DPO) berkata " AMBILKAN BAHAN (SABU) " dan terdakwa menjawab " DAH MALAM GAK BERANI ". setelah itu saudara KEVIN (DPO) mematikan Hp-nya dan terdakwa pun duduk-duduk dirumah terdakwa, kemudian sekira pukul 21.43 wib saudara KEVIN (DPO) menelpon terdakwa kembali dan berkata " JADI BETUL GAK MAU " dan terdakwa menjawab " DAH MALAM GAK BERANI ". lalu saudara KEVIN (DPO) menutup telponnya kembali.

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 10.56 wib saudara KEVIN (DPO) menelpon terdakwa kembali dan berkata " JADI MAU KAU KESANA " dan terdakwa menjawab " BAHAYA GAK " dan saudara KEVIN (DPO) berkata " GAK TEMAN KU JUGA " dan setelah itu terdakwa berkata " JADI NANTI AKU KAU KASI BERAPA " dan KEVIN (DPO) menjawab "YA KU KASI LA GAK BANYAK BANYAK Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) AJA " ABIS ITU NANTI ANTAR KEMANA " dan saudara KEVIN (DPO) menjawab "BAWA BALIK AJA KASI AKU" lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk YAMAHA MIO Warna Merah No POL BK 3469 ACH milik terdakwa lalu terdakwa pergi ke arah PAJAK KUALA, tidak lama kemudian saudara KEVIN (DPO) mengirimkan No temannya yang bernama JONSON (DPO) ke HP terdakwa. Dan sekira pukul 12.17 wib terdakwa menelpon saudara JONSON (DPO) dan berkata " DIMANA BANG " dan saudara JONSON (DPO) menjawab "DI DEPAN BRI DI WARUNG AKU BERDIRI DIPINGGIR JALAN" kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab “ IYA ” . Lalu terdakwa pergi menghampiri saudara JONSON (DPO). Dan setelah bertemu saudara JONSON (DPO) lalu terdakwa dan saudara JONSON (DPO) duduk di warung. Setelah itu saudara JONSON (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam dan berkata “INI” sambil menaruh di samping terdakwa. Setelah itu saudara JONSON (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, Sewaktu saudara JONSON (DPO) pergi tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki dan langsung mengamankan terdakwa dan mengaku petugas kepolisian dari Polsek KUALA yakni saksi AIPDA MP. HARAHAHAP bersama saksi AIPDA ALI A LUBIS dan saksi AIPDA M. RIKI. Lalu para saksi petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis Sabu. Kemudian para saksi petugas menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa mengakuinya kalau sabu tersebut adalah milik saudara JONSON (DPO) yang akan terdakwa bawa kepada saudara KEVIN (DPO). Lalu para saksi petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp android Merk REDMIN warna hitam dari tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Merk NOKIA warna hitam dari kantung celana sebelah kanan dan para saksi petugas juga menyita 1 (satu) unit sepeda Motor Merk YAMAHA MIO Warna Merah No POL BK 3469 ACH yang terdakwa pergunakan untuk menjemput Narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa Narkoba jenis sabu di bawa Ke polsek Kuala dan selanjutnya terdakwa diserahkan kepada Petugas Sat Narkoba Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 9,93 (sembilan koma sembilan tiga) Gram, dan berat kotor 10,93 (sepuluh koma sembilan tiga) Gram, yang disita dari **DEKIT KRISDARMADI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/IL./10028/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4834/NNF/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat, diperiksa dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ABDUL KARIM TARIGAN, S.H bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 9,93 (sembilan koma sembilan tiga) Gram milik **DEKIT KRISDARMADI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah di periksa sisanya dengan berat netto 7 (tujuh) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR Bahwa ia terdakwa **DEKIT KRISDARMADI**, pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Link. VI Pekan Kuala Kec. Pekan Kuala Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 wib Kanit Polsek Kuala IPDA SEJAHTERA GINTING mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Link.VI Pekan Kuala Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Sabu. Setelah mendapat informasi tersebut lalu Kanit Polsek Kuala langsung menindak lanjuti informasi tersebut beserta anggota unit Polsek Kuala yakni saksi AIPDA MP. HARAHAH bersama saksi AIPDA ALI A LUBIS dan saksi AIPDA M. RIKI. Kemudian para saksi dan team bergerak menuju kelokasi yang dimaksud dan sesampainya lokasi yang maksud para saksi dan team melihat seorang laki-laki yang mencurigakan. Kemudian para saksi dan team melakukan pengintaian dan mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Stb



bernama **DEKIT KRISDARMADI** yang mana para saksi dan team menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk **MAGNUM** warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong yang ditemukan dekat terdakwa diamankan yang mana sebelumnya terdakwa sempat dilihat para saksi petugas mengeluarkan dari dalam kantung celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa. Dan para saksi dan team juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Android Merk **REDMIN** warna hitam, 1 (satu) Unit HP Merk **NOKIA** warna hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk **YAMAHA MIO** Warna merah NO Pol BK 3469 ACH. Dan setelah dipertanyakan kepadanya terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dan berikut barang bukti di bawa ke Polsek Kuala dan selanjutnya diserahkan ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,93 (sembilan koma sembilan tiga) Gram, dan berat kotor 10,93 (sepuluh koma sembilan tiga) Gram, yang disita dari **DEKIT KRISDARMADI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/IL./10028/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4834/NNF/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt**, dan **MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt**, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **ABDUL KARIM TARIGAN, S.H** bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 9,93 (sembilan koma sembilan tiga) Gram milik **DEKIT KRISDARMADI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah di periksa sisanya dengan berat netto 7 (tujuh) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MP Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 Wib, Saksi bersama Saksi M. Riki telah menangkap Terdakwa di Lingk. VI Pekan Kuala Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berawal Kanit Polsek Kuala IPDA Sejahtera Ginting mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingk. VI Pekan Kuala Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut Kanit Polsek Kuala beserta tim bergerak menuju ke lokasi. Sesampainya di lokasi Para Saksi melihat ada seseorang dengan ciri-ciri seperti informasi yang diterima. Dan Para Saksi pun melakukan pengintaian dan mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa setelah Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Para Saksi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong yang ditemukan dekat Terdakwa diamankan. Sebelumnya Para Saksi melihat Terdakwa mengeluarkannya dari dalam kantung celananya sebelah kanan. Selanjutnya Para Saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit hp Android merk Redmin warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio warna merah No. Pol BK 3469 ACH. Setelah Para Saksi interogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, Kemudian kami pun membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat untuk diproses hukum;

- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari seseorang yang bernama Jonson (dpo);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh Jonson (dpo) kepada Terdakwa yang mana pengakuannya untuk diantarkan kepada seseorang yang memesan narkoba jenis sabu yaitu Kevin;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengantar atau perantara dan upahnya yang didapat Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terkait handphone yang ditemukan ada hubungannya. Dalam handphone tersebut ada chat orang-orang yang memesan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **M. Riki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 Wib, Saksi bersama Saksi MP Harahap telah menangkap Terdakwa di Lingk. VI Pekan Kuala Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal Kanit Polsek Kuala IPDA Sejahtera Ginting mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingk. VI Pekan Kuala Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut Kanit Polsek Kuala beserta tim bergerak menuju ke lokasi. Sesampainya di lokasi Para Saksi melihat ada seseorang dengan ciri-ciri seperti informasi yang diterima. Dan Para Saksi pun melakukan pengintaian dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Para Saksi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong yang ditemukan dekat Terdakwa diamankan. Sebelumnya Para Saksi melihat Terdakwa mengeluarkannya dari dalam kantung

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya sebelah kanan. Selanjutnya Para Saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit hp Android merk Redmin warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No. Pol BK 3469 ACH. Setelah Para Saksi interogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, Kemudian kami pun membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat untuk diproses hukum;

- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari seseorang yang bernama Jonson (dpo);
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh Jonson (dpo) kepada Terdakwa yang mana pengakuannya untuk diantarkan kepada seseorang yang memesan narkoba jenis sabu yaitu Kevin;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengantar atau perantara dan upahnya yang didapat Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa terkait handphone yang ditemukan ada hubungannya. Dalam handphone tersebut ada chat orang-orang yang memesan sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 Wib di Lingk. VI Pekan Kuala Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat, terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian dan ketika ditangkap Terdakwa sedang gubuk di warung;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) kotak rokok, 1 (satu) bungkus plastic warna merah, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No. Pol BK 3469 ACH;
- Bahwa barang bukti ditemukan di dalam kotak rokok merk Magnum yang dibungkus plastic warna merah yang terletak di samping dekat Terdakwa diamankan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Kevin (dpo);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Jonson (dpo) karena Jonson (dpo) menitipkannya kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Kevin (dpo) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa disuruh Kevin (dpo) mengambil narkotika jenis sabu miliknya dari Jonson (dpo). Jadi itu adalah sabu milik Kevin (dpo).

Terdakwa disuruh mengambilnya dari Jonson (dpo);

- Bahwa barang bukti Handphone adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sampai warung ketika ditangkap;
- Bahwa Sama Jonson (dpo) kenal belum lama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,93 (sembilan koma sembilan tiga) Gram, dan berat kotor 10,93 (sepuluh koma sembilan tiga) Gram, yang disita dari **DEKIT KRISDARMADI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/IL./10028/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4834/NNF/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ABDUL KARIM TARIGAN, S.H bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 9,93 (sembilan koma sembilan tiga) Gram milik **DEKIT KRISDARMADI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,93 (sembilan koma Sembilan tiga) Gram;
- 1 (satu) unit hp android merk REDMIN warna hitam;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk MAGNUM warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah No.Pol BK 3469 ACH;

Yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan yang di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 Wib, Saksi M. Riki bersama Saksi MP Harahap telah menangkap Terdakwa di Lingk. VI Pekan Kuala Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Kanit Polsek Kuala IPDA Sejahtera Ginting mendapat informasi dari masyarakat bahwa lokasi tersebut diatas sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut Kanit Polsek Kuala beserta tim bergerak menuju ke lokasi. Sesampainya di lokasi Saksi M. Riki bersama Saksi MP Harahap melihat ada seseorang dengan ciri-ciri seperti informasi yang diterima. Dan Saksi M. Riki bersama Saksi MP Harahap pun melakukan pengintaian dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi M. Riki bersama Saksi MP Harahap melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Saksi M. Riki bersama Saksi MP Harahap menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong yang ditemukan dekat Terdakwa diamankan. Sebelumnya Saksi M. Riki bersama Saksi MP Harahap melihat Terdakwa mengeluarkannya dari dalam kantung celananya sebelah kanan. Selanjutnya Saksi M. Riki bersama Saksi MP Harahap juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit hp Android merk Redmin warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia waran hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No. Pol BK 3469 ACH. Setelah Saksi M. Riki bersama Saksi MP Harahap interogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, Kemudian kami pun membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat untuk diproses hukum;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Jonson (dpo) yang mana narkoba jenis sabu tersebut hendak diantarkan oleh Kevin (dpo) dan jika berhasil diantarkan maka Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Kevin (dpo);
- Bahwa berdasarkan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 9,93 (sembilan koma sembilan tiga) Gram, dan berat kotor 10,93 (sepuluh koma sembilan tiga) Gram, yang disita dari **DEKIT KRISDARMADI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/IL./10028/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4834/NNF/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ABDUL KARIM TARIGAN, S.H bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 9,93 (sembilan koma sembilan tiga) Gram milik **DEKIT KRISDARMADI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Dekit Krisdarmadi** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Dekit Krisdarmadi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai keputusan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sth



terjadi **"tanpa hak"** saja atau **"melawan hukum"** saja atau bahkan keduanya terbukti.;

Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "haruslah" dilakukan tanpa hak atau melawan hukum". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255);

Bahwa untuk mengetahui "tanpa hak" maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan "tanpa hak". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa **"menawarkan untuk dijual"** yaitu kata **"menawarkan"** dapat diartikan menunjukkan sesuatu "barang" dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan "menawarkan untuk dijual" berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa **"Membeli"** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang



diperoleh. Sedangkan "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256- 257);

Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 Wib, Saksi M. Riki bersama Saksi MP Harahap telah menangkap Terdakwa di Lingk. VI Pekan Kuala Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Kanit Polsek Kuala IPDA Sejahtera Ginting mendapat informasi dari masyarakat bahwa lokasi tersebut diatas sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti informasi tersebut Kanit Polsek Kuala beserta tim bergerak menuju ke lokasi. Sesampainya di lokasi Saksi M. Riki bersama Saksi MP Harahap melihat ada seseorang dengan ciri-ciri seperti informasi yang diterima. Dan Saksi M. Riki bersama Saksi MP Harahap pun melakukan pengintaian dan mengamankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Saksi M. Riki bersama Saksi MP Harahap melakukan terhadap Terdakwa Saksi M. Riki bersama Saksi MP Harahap menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong yang ditemukan dekat Terdakwa diamankan. Sebelumnya Saksi M. Riki bersama Saksi MP Harahap melihat Terdakwa mengeluarkannya dari dalam kantung celananya sebelah kanan. Selanjutnya Saksi M. Riki bersama Saksi MP Harahap juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit hp Android merk Redmin warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No. Pol BK 3469 ACH. Setelah Saksi M. Riki bersama Saksi MP Harahap interogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, Kemudian kami pun membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa Saksi M. Riki bersama Saksi MP Harahap yakin bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, namun keterangan Terdakwa kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapatkannya dari seseorang yang bernama Jonson (dpo) yang mana narkoba jenis sabu tersebut hendak diantarkan oleh Kevin (dpo) dan jika berhasil diantarkan maka Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Kevin (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan “Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 9,93 (sembilan koma sembilan tiga) Gram, dan berat kotor 10,93 (sepuluh koma sembilan tiga) Gram, yang disita dari **DEKIT KRISDARMADI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/IL./10028/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4834/NNF/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ABDUL KARIM TARIGAN, S.H bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 9,93 (sembilan koma sembilan tiga) Gram milik **DEKIT KRISDARMADI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa saat Saksi M. Riki bersama Saksi MP Harahap melakukan pengeledahan terdapat sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,93 (sembilan koma Sembilan tiga) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut sehingga dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembena adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,93 (sembilan koma sembilan tiga) Gram, 1 (satu) unit hp android merk REDMIN warna hitam, 1 (satu) unit hp merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk MAGNUM warna hitam, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang sebesar 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah No.Pol BK 3469 ACH, yang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita secara sah dalam perkara ini dan masih memiliki nilai yang ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dikit Krisdarmadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,93 (sembilan koma sembilan tiga) Gram;
 - 1 (satu) unit hp android merk REDMIN warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk MAGNUM warna hitam;

Dimusnahkan.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah No.Pol BK 3469 ACH;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Desi Permatasari Pohan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)